

**INFORMASI**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH (ILPPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN 2017**

**PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang.

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Urusan Pangan, Urusan Pertanahan, Urusan Kehutanan, Urusan Energi Sumber Daya Alam Mineral, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, serta Urusan Kearsipan.

Untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan didasarkan pada kondisi, potensi, dan karakteristik daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, Urusan serta Urusan Transmigrasi.

Sementara untuk pelaksanaan Urusan Penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Perencanaan, Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, Urusan Sekretariat, serta Urusan Pengendalian dan Pengawasan.

Guna menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, di bawah ini disajikan atas Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari satu urusan, termasuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD disajikan pada bagian urusan utama (prioritas) yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan alokasi anggaran yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17); dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 16).

Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib sebanyak 26 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 447.705.387.348,17 dan terealisasi sebesar Rp 412.024.990.495,- atau 92,03%, dengan rincian sebagai berikut:

**I. URUSAN WAJIB**

**1. URUSAN PENDIDIKAN**

❖ **Dinas Pendidikan**

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp.92.706.404.738,- dan terealisasi sebesar Rp.88.220.966.957,- atau 95,16%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini
  - Pembangunan Gedung Sekolah;
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain;
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah
  - Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah;
  - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
  - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini;
  - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
  - Pembangunan Gedung Sekolah;
  - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
  - Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
  - Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
  - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
  - Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
  - Pembangunan Ruang Ibadah;
  - Pembangunan perpustakaan sekolah
  - Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;
  - Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa;
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
  - Pengadaan Meubeleur Sekolah;
  - Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah;
  - Pemeliharaan Sedang / Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir;
  - Pemeliharaan sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi
  - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
  - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD / MI / SDLB dan SMP / MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP;
  - Penyelenggaraan Paket A Setara SD;
  - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP;
  - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
  - Penyediaan Beasiswa Transisi
  - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar;
  - Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah;
  - Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
  - Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar.
  - Pembangunan Asrama
  - Kegiatan BOS Sekolah Dasar (SD)
  - Kegiatan BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 7) Pendidikan Menengah
  - Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
  - Penyelenggaraan Paket C Setara SMU;
- 8) Pendidikan Non Formal
  - Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal;
  - Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal;
  - Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;

- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;
  - Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;
  - Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal;
- 9) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;
  - Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - Pelatihan bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi;
  - Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
  - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.
- 10) Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pembinaan Dewan Pendidikan
  - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;
  - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan;
  - Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini  
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/TPA tercatat sebanyak 1.019 orang dengan jumlah anak usia 4-6 tahun sebanyak 8.180 orang atau sebesar 12,46%.
- Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta aksara)  
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dapat baca tulis di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 249.185 orang dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 260.063 orang atau sebesar 95,82%.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Paket A  
Jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tercatat sebanyak 39.562 orang dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 47.889 orang atau sebesar 82,61%.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTS / Paket B  
Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS/Paket B tercatat sebanyak 15.065 orang dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 20.579 orang atau sebesar 73,20%.
- Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI  
Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI tercatat sebanyak 20 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 44.998 orang atau sebesar 0,04% .
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs  
Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs tercatat sebanyak 2 orang dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 13.616 orang atau sebesar 0,01% .
- Angka Kelulusan (AL) SD / MI  
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 7.004 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.004 orang atau sebesar 100%.
- Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs  
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tercatat sebanyak 5.427 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.427 orang atau sebesar 100%.
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs  
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP / MTs tercatat sebanyak 6.159 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 6.720 orang atau sebesar 91,65%.
- Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 / D-IV  
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV tercatat sebanyak 4.177 orang dari jumlah guru SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 4.867 orang atau sebesar 85,82% .

## 2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.93.233.058.603,- dan terealisasi sebesar Rp.74.754.858.232,- atau 80,18%. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan** dan **Rumah Sakit dr. Achmad Darwis**.

### ❖ Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.57.228.477.928,- dan terealisasi sebesar Rp.43.163.478.211,- atau 75,42%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
  - Distribusi obat dan e-Logistik
- 6) Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan
  - Peningkatan kesehatan masyarakat;
  - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Pakan Rabaa;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Sialang;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Suliki;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Koto Tinggi;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Maek;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Dangung-Dangung;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Padang Kandis;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Mungka;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Koto Baru;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Batu Hampar;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Piladang;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Mungo;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Situjuh;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Halaban;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Taram;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Tanjung Pati;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Pangkalan;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Rimbo Data;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Gunuang Malintang;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Muaro Paiti;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Baruah Gunuang;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Banja Loweh;
  - Penyusunan Akreditasi Puskesmas;

- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Hampar;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Piladang;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungo;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halaban;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Situjuh;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Taram;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Pati;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dangung-Dangung;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Kandis;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungka;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suliki;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maek;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruah Gunung;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banja Laweh;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Tinggi;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Malintang;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang;
  - Manajemen BOK.
  - BOK Kesehatan
- 7) Pengawasan Obat dan Makanan
    - Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan;
    - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
  - 8) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
    - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat;
    - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;
    - Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
    - Pengembangan Nagari Siaga.
  - 9) Perbaikan Gizi Masyarakat
    - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
  - 10) Pengembangan Lingkungan Sehat
    - Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
    - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat;
    - Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat;
    - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - 11) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
    - Penyemprotan (*fogging*) Sarang Nyamuk;
    - Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah;
    - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - Peningkatan Imunisasi;
  - Peningkatan *Surveillance* Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
  - Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit.
  - Komisi penanggulangan AIDS
    - 12) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
      - Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;
      - Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
    - 13) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
      - Pembangunan / Peningkatan puskesmas;
      - Pengadaan Puskesmas Keliling;
      - Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas;
      - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas;
      - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling;
      - Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu;
      - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
    - 14) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
      - Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
      - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
    - 15) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
      - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
    - 16) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
      - Pelayanan Kesehatan Lansia.
    - 17) Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
      - Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga.
    - 19) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
      - Pembinaan Pelayanan Ibu dan Reproduksi;
      - Jaminan Persalinan Puskesmas

Selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Urusan Kesehatan juga dilaksanakan oleh Rumah Sakit dr. Achmad Darwis, dengan alokasi dana sebesar Rp.36.004.580.675.17 dan terealisasi sebesar Rp.31.591.380.021.- atau 87,74%.

❖ **Rumah Sakit dr.Achmad Darwis**  
 Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit dr.Achmad Darwis dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

    - 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 2) Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - 5) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
      - Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
    - 6) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata
      - Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III);
      - Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit;
      - Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah;
      - Pengembangan Tipe Rumah Sakit.
    - 7) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
      - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis;
      - Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu.
    - 8) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
      - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit.
    - 9) Pembinaan Lingkungan Sosial
      - Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani  
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 1.069 orang dari jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 1.706 orang atau sebesar 62,66%.
- b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan  
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu tercatat sebanyak 6.347 orang dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 8.141 orang atau sebesar 77,96%.
- c. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  
Jumlah desa/kelurahan UCI tercatat sebanyak 292 dari jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 408 atau sebesar 71,57%.
- d. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan  
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu tercatat sebanyak 12 orang balita dari jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama sebanyak 12 balita atau sebesar 100%.
- e. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA  
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati disatu wilayah kerja selama 1 tahun tercatat sebanyak 194 orang dari jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) dalam kurun waktu yang sama sebanyak 602 orang atau sebesar 32,23%.
- d. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD  
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun tercatat sebanyak 215 orang dari jumlah penderita DBD dalam kurun waktu yang sama sebanyak 215 orang atau sebesar 100%.
- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin  
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan S1 tercatat sebanyak 220.778 pasien dari jumlah seluruh PMKS di kab/kota sebanyak 40.138 jiwa atau sebesar 550,05 %.
- f. Cakupan kunjungan bayi  
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu tercatat sebanyak 6.400 kunjungan dari jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 7.275 bayi atau sebesar 87,97%.

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

#### ❖ Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dengan alokasi dana sebesar Rp.164.264.118.900,- dan terealisasi sebesar Rp155.624.680.539,- atau 94,74% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Perencanaan Pembangunan Jalan;
  - Pembangunan Jalan;
  - Perencanaan Pembangunan Jembatan;
  - Pembangunan Jembatan.
- 6) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
  - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.
- 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten;
  - Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan;
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten.
- 8) Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
    - Inspeksi Kondisi Jalan.
  - 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan
    - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat;
    - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan.
  - 10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
    - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
    - Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
    - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
    - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun.
  - 11) Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
    - Pemeliharaan / Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya;
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya.
  - 12) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
    - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
  - 13) Pengendalian Banjir
    - Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
  - 14) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    - Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;
    - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur.
  - 15) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
    - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan;
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;
    - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
  - 16) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
    - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
    - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan.
  17. Perencanaan Tata Ruang
    - Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
    - Revisi Rencana Tata Ruang
  18. Pemanfaatan Ruang
    - Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
  19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
    - Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik  
Sepanjang 477,67 km dari 1.101,2 km atau 43,38% dari panjang jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kondisi baik.
- b. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik  
Luas Irigasi Kabupaten yang baik seluas 16.346 Ha dari 22.781 Ha atau 71,75% yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Rumah Tangga bersanitasi  
Dari 91.602 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 66.388 rumah tangga diantaranya atau 72,47% telah bersanitasi.
- d. Kawasan Kumuh  
Dari 335.430 Ha luas wilayah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 0 Ha atau 0% merupakan kawasan kumuh.
- e. Ruang Terbuka Hijau  
Dari 335.430 Ha luas wilayah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 330 Ha atau 0,10% merupakan ruang terbuka hijau.

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN

##### ❖ Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat

Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat dengan alokasi dana sebesar Rp.3.749.257.100,- dan terealisasi sebesar Rp.3.748.840.509,- atau 99,99% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Perumahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.
- 2) Pemberdayaan Komunitas Perumahan
  - Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
  - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih  
Dari 115.110 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 32.934 rumah tangga atau 28,61% adalah rumah tangga pengguna air bersih.
- b. Lingkungan Pemukiman Kumuh  
Pada tahun 2017 dari 335.430 Ha luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 574,87 Ha atau 0,17% lingkungan pemukiman kumuh.
- c. Rumah Layak Huni  
Pada tahun 2017 terdapat 72.729 rumah layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota atau 78,17% dari seluruh rumah di wilayah Pemda.

#### 5. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.12.002.793.500,- dan terealisasi sebesar Rp.11.836.506.796,- atau 98,61%. Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja.**

##### ❖ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.612.892.350,- dan terealisasi sebesar Rp.2.544.928.505,- atau 97,39%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 6) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 7) Pemulihan Daerah Pasca Bencana
  - Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
  - Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
  - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 9) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / Korban Bencana Alam
  - Biaya operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
  - Pengadaan Perlengkapan SAR

- Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana
- Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan
- Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan Bencana

##### ❖ Dinas Pemadam Kebakaran

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh **Dinas Pemadam Kebakaran** dengan alokasi dana sebesar Rp.6.469.477.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.407.386.523,- atau 99,04%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - Sosialisasi Norma, Standar pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
  - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- 7) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - Biaya operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana

##### ❖ Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.920.424.150,- dan terealisasi sebesar Rp.2.884.191.768,- atau 98,76%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - Pembangunan Pos Jaga/Ronda;
  - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - Pengendalian Keamanan Lingkungan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja;
  - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegah Keamanan;
  - Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
  - Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 8) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
  - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
- 9) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat;
- 10) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
  - Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;

- Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi;
- Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme;
- Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- Kegiatan pembinaan politik daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 3 kegiatan.

## 6. URUSAN SOSIAL

### ❖ Dinas Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial pada Dinas Sosial dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.9.390.315.259,- dan terealisasi sebesar Rp.8.404.427.008,- atau 89,50%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Pemberdayaan Fakir Miskin
  - Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya;
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin;
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia;
  - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal;
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS;
  - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial;
  - Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
- Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
  - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo.
- Pembinaan Panti Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
  - Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan social
  - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial;
  - Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Sarana Sosial  
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitas, rumah singgah dan lain lain yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 9 buah panti sosial dan 2 LKS.
- Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Jumlah penyandang cacat fisik mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 661 orang (137 disabilitas dan 524 lansia) dari jumlah penyandang cacat fisik mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang ada sebanyak 9.143 orang (2.167 disabilitas dan 6.976 lansia) atau sebesar 7,23%

- PMKS yang memperoleh bantuan sosial  
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 35.104 orang dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 40.138 orang atau sebesar 87,45%.

## 7. URUSAN KETENAGAKERJAAN

### ❖ Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi sebesar Rp.983.087.350,- dan terealisasi sebesar Rp.854.195.177,- atau 86,88%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Peningkatan Kesempatan Kerja
  - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
  - Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai;
  - Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;
  - Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat;
  - Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).
- Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan;
  - Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Jumlah pekerja atau buruh peserta program jamsostek aktif sebanyak 1.287 orang dari 1.465 orang pekerja atau 87,85%.
- Pencari Kerja yang Ditempatkan  
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 1.333 orang dari 1.908 orang jumlah pencari kerja yang mendaftar atau 69,86%.

## 8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### ❖ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.056.540.550,- dan terealisasi sebesar Rp.1.051.932.642,- atau 99,56%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2);
  - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
  - Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 4.298 orang dari 4.707 orang pekerja perempuan atau sebesar 91,31%.
- b. Jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun yang melek huruf di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 28.215 dari jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun sebanyak 50.547 atau sebesar 55,81%.
- c. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 56.216 orang dari jumlah angkatan kerja perempuan yaitu sebanyak 87.551 orang atau sebesar 64,20%.

## 9. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.9.700.915.991,- dan terealisasi sebesar Rp.8.900.643.664,- atau 91,75%. Penyelenggaraan Urusan Pangan dilaksanakan oleh **Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**.

### ❖ Dinas Pangan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pangan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.802.410.900,- dan realisasi keuangan Rp.1.607.531.112,- atau 89,19%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);
  - 1) Penanganan Daerah Rawan Pangan;
  - 2) Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan;
  - 3) Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan;
  - 4) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
  - 5) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
  - 6) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
  - 7) Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
  - 8) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
  - 9) Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
  - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.

### ❖ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi dana sebesar Rp.995.942.100,- dan realisasi keuangan Rp.984.709.295,- atau 98,87%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Regulasi Ketahanan Pangan  
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan.
- b. Ketersediaan Pangan Utama  
Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (kg) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 255.619 ton/tahun atau sebesar 349,62 kg perkapita.

### ❖ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp.6.902.562.991,- dan realisasi keuangan Rp.6.308.403.257,- atau 91,39%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
  - Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian;
  - Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan;
  - Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian;
  - Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
  - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija;
  - Pengembangan Diversifikasi Tanaman;
  - Pengembangan Pertanian pada lahan kering;
  - Pengembangan/ penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan/ pengembangan perbenihan/ perbibitan;
  - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
  - Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian;
  - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Penyusunan Grand Design.
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
  - Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis;
  - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;
  - Peningkatan sistem insentif dan disentif bagi petani/ kelompok tani;
  - Pekan Nasional (PENAS) kelompok kontak tani nelayan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

## 10. URUSAN PERTANAHAN

### ❖ Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dengan alokasi dana sebesar Rp.232.491.000,- dan terealisasi sebesar Rp.171.617.150,- atau 73,82%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  - Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- 2) Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
  - Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Luas Lahan Bersertifikat  
Jumlah luas lahan bersertifikat sebanyak 131.928.781 dari 203.501.219 atau 64,83%.
- b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara  
Selama tahun 2017 di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat ada 1 kasus tanah negara yang sudah terselesaikan dari 2 kasus yang terdaftar atau 50%.
- c. Penyelesaian Ijin  
Selama tahun 2017 permohonan ijin lokasi yang dikeluarkan sebanyak 18 dari 18 atau 100%.

## 11. URUSAN KEHUTANAN

### ❖ Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat

Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat, dengan alokasi dana sebesar Rp.86.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp.55.290.500,- atau 63,60%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
- 2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- 3) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
  - Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan.

## 12. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### ❖ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral diselenggarakan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, dengan alokasi sebesar Rp.120.744.650,- dan terealisasi sebesar Rp.120.240.650,- atau 99,58%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
  - Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan.
- 2) Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
  - Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
  - Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan.

## 13. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

### ❖ Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat & Permukiman

Usuran Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat & Permukiman dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.5.232.180.900,- dan terealisasi sebesar Rp.5.125.734.392,- atau 97,97, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
  - Bimbingan Teknis Persampahan
  - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 6) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Pemantauan Kualitas Lingkungan;
  - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
  - Pengkajian Dampak Lingkungan;
  - Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
  - Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
  - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  - Koordinasi Penyusunan AMDAL.
  - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
- 7) Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan SDA
- 8) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat.
  - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
- 9) Peningkatan Pengendalian Polusi
  - Pengujian Embisi Kendaraan Bermotor
  - Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
- 10) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - Penataan RTH

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penanganan Sampah

Pada Tahun 2017 terdapat 11.834 m<sup>3</sup> sampah yang ditangani, dari 469.522 m<sup>3</sup> atau 2,42% produksi sampah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Kebersihan
 

Pada tahun 2017 dari 61 pasar tradisioanal Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 40 pasar tradisional atau 65,57% yang tergolong baik.
- c. Tempat Pembuangan Sampah
 

Dari 375.478 jiwa terdapat 5761,88 M3 atau 1,53% daya tampung tempat pembuangan sampah.
- d. Penegakan Hukum Lingkungan
 

Selama tahun 2017 di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat ada 9 kasus lingkungan yang sudah terselesaikan oleh Pemdadari 9 kasus yang terdaftar atau 100%.

## 14. URUSAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL

### ❖ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Usuran Administrasi Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.921.309.500,- dan terealisasi sebesar Rp.2.892.670.837,- atau 99,02%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Penataan Administrasi Kependudukan
  - Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu;
  - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan);
  - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
  - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
  - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
  - Penyusunan Kebijakan Kependudukan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang wajib KTP (berusia lebih dari 17 tahun dan atau pernah atau sudah menikah), sebanyak 269.259 dan sudah memiliki KTP sebanyak 250.894 atau 93,18%.
- b. Kepemilikan Akta Kelahiran
 

Jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 137.173 orang atau 36,53%.
- c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
 

Pada tahun 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah diterapkan KTP berbasis NIK.
- d. Perekaman e-KTP
 

Dari 269.259 orang penduduk wajib ber-KTP telah terekam sebanyak 250.894 orang atau 93,18%.

## 15. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

### ❖ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Usuran Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan alokasi dana sebesar Rp.4.467.449.803,- dan realisasi keuangan Rp.4.410.722.686,- atau 98,73%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
  - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat;



- Penyelenggaraan Deseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa;
  - Temu Wicara Lembaga Adat se-Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
- 6) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa;
  - Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan;
  - Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan;
  - Monitoring dan Evaluasi;
  - Perlombaan Desa dan Kelurahan.
- 7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
  - Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
  - Monitoring dan Evaluasi;
  - Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari;
  - Penyelenggaraan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM).
- 8) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelapor.
- 9) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa;
  - Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

## 16. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### ❖ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.994.913.288,- dan terealisasi sebesar Rp.4.666.288.678,- atau 93,42%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Keluarga Berencana
  - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;
  - Pembinaan Keluarga Berencana ;
- 6) Kesehatan Reproduksi Remaja
  - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- 7) Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
  - Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
- 8) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
  - Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.
- 9) Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
  - Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Prevalensi Peserta KB Aktif

Jumlah peserta program KB aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 41.014 orang dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 56.387 orang atau sebesar 72,74%.

- b. Jumlah petugas lapangan KB di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 17 orang dari 79 Nagari atau sebesar 21,52% .

## 17. URUSAN PERHUBUNGAN

### ❖ Dinas Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh **Dinas Perhubungan**, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.961.054.606,- dan terealisasi sebesar Rp.14.447.031.728,- atau 96,56%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
  - Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
  - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
- 6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte;
  - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU).
- 7) Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir / Juru Mudi untuk Keselamatan Penumpang;
  - Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;
  - Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
  - Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
  - Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
  - Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati
- 8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal.
- 9) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas;
  - Pengadaan Marka Jalan
  - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan;
  - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
  - Pengadaan Rambu-Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ);
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU.
  - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan
  - Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir
- 10) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan bermotor
  - Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor Dijalan
  - Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat 116 unit dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 2.371.352 orang atau sebesar 0,0049%.

## 18. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### ❖ Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika dialokasikan dana sebesar Rp.2.783.026.300,- dan terealisasi sebesar Rp.2.569.873.715,- atau 95,57%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 3) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi
  - Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom
- 5) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
- 6) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
  - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
  - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat;
  - Pembentukan dan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
  - Penyebarluasan Informasi melalui Radio dan TV

- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
  - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Penyelenggaraan Pameran Investasi;
  - Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 7) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah;
  - Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
  - Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - Operasional pelayanan investasi daerah

## 19. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

❖ **Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
 Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi dana Rp.3.027.242.615,- dan terealisasi sebesar Rp.2.808.656.399,- atau 92,78% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
  - Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
  - Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - Fasilitasi Pengembangan sarana Promosi hasil Produksi
  - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
  - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD.
- 7) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
  - Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
  - Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
  - Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 8) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
  - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
  - Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

## 20. URUSAN PENANAMAN MODAL

❖ **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh **Dinas Penanaman Modal** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.443.882.910,- dan terealisasi sebesar Rp.2.427.054.335,- atau 99,31%, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)  
 Realisasi PMDN Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.43.227.405.739,- sedangkan Realisasi PMDN pada tahun 2016 Rp.129.272.222.301,- yang artinya terjadi penurunan nilai realisasi PMDN sebesar Rp.88.821.642.922,-.

## 21. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

❖ **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.959.946.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.764.227.778,- atau 98,21%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
  - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra.
- 7) Peningkatan Upaya Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
  - Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
- 8) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
  - Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda.
- 9) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
  - Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
- 10) Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
  - Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
  - Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
  - Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
  - Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani
  - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
  - Pemberian penghargaan bagi insane olahraga yang berdikari dan berprestasi
  - Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
  - Pengembangan Olahraga rekreasi

- Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
  - Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga;
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Gelanggang atau Balai Remaja (selain milik swasta)  
Jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 79 unit dengan jumlah penduduk sebanyak 375.478 orang atau sebesar 0,02%.
2. Lapangan Olahraga  
Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 678 unit, yang terdiri dari 159 unit lapangan sepak bola, 51 unit lapangan basket, 265 unit lapangan voli, 202 unit lapangan bulu tangkis, dan 1 kolam renang dengan jumlah penduduk sebanyak 375.478 orang atau sebesar 0,18%.

## 22. URUSAN STATISTIK

### ❖ Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika di alokasikan dana sebesar Rp.175.172.000,- dan terealisasi sebesar Rp.172.932.680,- atau 98,72% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
  - Pengolahan, Updating, dan Analisis Data dan Statistik Daerah;

## 23. URUSAN PERSANDIAN

### ❖ Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Persandian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi dana sebesar Rp.61.717.500,- dan terealisasi sebesar Rp.61.701.830,- atau 99,97%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian
  - Penyelenggaraan Persandian.

## 24. URUSAN KEBUDAYAAN

### ❖ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.084.271.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.053.727.500,- atau 98,17%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Nilai Budaya
  - Pelestarian dan Akuntualisasi Adat Budaya Daerah.
- 2) Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian
  - Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
  - Pengembangan Data Base dan Sistem Informasi Sejarah Purbakala
  - Pendukung dan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah
- 3) Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
  - Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya

## 25. URUSAN PERPUSTAKAAN

### ❖ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.111.351.700,- dan terealisasi sebesar Rp.1.108.231.993,- atau 99,72%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Pemasarakan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;
- Pengembangan Minat Dan Budaya Baca;
- Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat;
- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah  
Pada tahun 2017 sebanyak 1.631 buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari 411 judul buku atau 25,20% di perpustakaan daerah.
- b. Pengunjung Perpustakaan  
Pada Tahun 2017 sebanyak 75.033 orang kunjungan ke perpustakaan daerah dari 306.718 orang atau 24,46% yang harus dilayani di perpustakaan daerah.

## 26. URUSAN KEARSIPAN

### ❖ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan alokasi dana sebesar Rp.581.617.100,- dan terealisasi sebesar Rp.581.555.800,- atau 99,99%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - Pembangunan Database Informasi Kearsipan;
  - Kajian Sistem Administrasi Kearsipan.
- 2) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen atau Arsip Daerah
  - Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
  - Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah;
  - Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika.
- 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
  - Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku  
Pada tahun 2017 sebanyak 43 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan arsip secara baku dari 7 SKPD yang ada atau sebesar 16,28%.

## II. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 6 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.40.383.305.110,- dan terealisasi sebesar Rp.38.498.196.631,- atau 95,33%, dengan rincian sebagai berikut:

## 27. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

### ❖ Dinas Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.479.170.410,- dan terealisasi sebesar Rp.5.456.141.651,- atau 99,58%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Budidaya Perikanan
  - Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
  - Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan;
  - Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan;

- Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar;
  - Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu;
  - Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan;
  - Pengendalian dan Pencegahan Penebaran Penyakit Ikan.
- 6) Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan
- Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan.
- 7) Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
  - Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan;
  - Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
- 8) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
- Kajian Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar
  - Pengembangan Kawasan Dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- 1) Produksi Perikanan  
Jumlah produksi ikan tahun 2017 adalah sebesar 43.991,75 ton atau kurang dari target produksi ikan daerah sebesar 51.218,40 ton.
- 2) Konsumsi Ikan  
Jumlah konsumsi ikan tahun 2017 adalah sebesar 32 kg dari target konsumsi ikan daerah sebesar 32 kg.

## 28. URUSAN PARIWISATA

### ❖ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.083.991.500,- dan terealisasi sebesar Rp.5.904.106.751,- atau 97,04%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Wisata
  - Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri.
- 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
  - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata;
  - Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.
- 3) Pengembangan Kemitraan Pariwisata
  - Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kunjungan Wisata  
Jumlah total wisatawan per tahun sebanyak 303.990 orang.
- b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tahun 2017  
Jumlah kontribusi PBRB dari sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak Rp.87.341,6 dari jumlah total PDRB sebanyak Rp.12.627.317,65 atau sebesar 0,69%.

## 29. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.14.523.094.950,- dan terealisasi sebesar Rp.13.977.159.289,- atau 96,24%. Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** dan **Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**.

### ❖ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.442.028.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.439.592.700,- atau 99,83%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
  - Pendataan Masalah Peternakan;
  - Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
  - Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik;
  - Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.
- 2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak;
  - Pembibitan Dan Perawatan Ternak;
  - Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat;
  - Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Ternak;
  - Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Ternak;
  - Pengembangan Agribisnis Pertenakan.
- 3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;
  - Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
- 4) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
  - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanian ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar  
Produksi tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 251.959 ton dari 47.454,04 hektar luas areal tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya atau sebesar 5,30 ton/ha.
- b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2017  
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak Rp.4.597.683,5 dari jumlah total PDRB sebanyak Rp.12.627.317,6 atau sebesar 36,41%.

### ❖ Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan

Urusan Pertanian diselenggarakan oleh **Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura** dengan alokasi dana sebesar Rp.13.081.066.150,- dan terealisasi sebesar Rp.12.537.566.589,- atau 95,85% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
  - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Pertanian.
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
  - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
  - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
  - Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
  - Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
  - Monitoring dan Evaluasi;
  - Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan.
- 3) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
  - Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
  - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan;
  - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan;
  - Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan;
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
  - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
  - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Produksi;
  - Pembinaan Dan Pengawasan Peredaran Benih / Bibit Perkebunan;
  - Penyediaan Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Hias.

- 4) Pengembangan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
  - Peningkatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan.
- 5) Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
  - Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
  - Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit;
  - Pembangunan / Rehabilitasi Embung;
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

### 30. URUSAN PERDAGANGAN

#### ❖ Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh **Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM** dengan alokasi sebesar Rp.6.517.913.300,- dan terealisasi sebesar Rp.5.532.142.836,- atau 84,86%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
  - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa;
  - Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrolgian.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  - Pengembangan Informasi peluang pasar perdagangan luar negeri;
  - Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor;
  - Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional;
  - Peningkatan kapasitas lan penguji mutu barang ekspor dan impor.
- 3) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;
  - Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk;
  - Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan.
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
  - Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan;
  - Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan.

### 31. URUSAN PERINDUSTRIAN

#### ❖ Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.720.414.450,- dan terealisasi sebesar Rp.2.589.998.977,- atau 95,21%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
  - Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian Dan Kualitas;
  - Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri;
  - Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
- 6) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - Fasilitasi bagi industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya;
  - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klester Industri;
  - Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah.
- 7) Penataan Struktur Industri
  - Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri.
- 8) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
  - Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2017  
Jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku dari sektor industri adalah Rp.975.564,- atau sebesar 7,72% dari total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 sebesar Rp.12.627.317,65.
- b. Pertumbuhan Industri  
Jumlah industri di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 8.284 industri atau meningkat sebesar 0,65%.

### 32. URUSAN TRANSMIGRASI

#### ❖ Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Transmigrasi diselenggarakan oleh **Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja**, dengan alokasi dana sebesar Rp.182.766.000,- dan terealisasi sebesar Rp.180.526.100,- atau 98,77%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi
  - Kegiatan Penguatan SDM Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan;
  - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Transmigrasi Swakarsa  
Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melakukan transmigrasi swakarsa pada tahun 2017

### III. URUSAN PENUNJANG

Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Urusan Penunjang sebanyak 7 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.70.719.361.392,- dan terealisasi sebesar Rp.64.435.408.570,- atau 91,11%, dengan rincian sebagai berikut:

### 33. URUSAN PERENCANAAN

#### ❖ Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan

Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh **Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan**, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.515.319.900,- dan terealisasi sebesar Rp.4.193.255.524,- atau 92,87%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Pengembangan Data/Informasi
  - Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi CapaianTarget Kinerja Program dan Kegiatan;
  - Penyusunan Profil Daerah.
- 6) Kerjasama Pembangunan
  - Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
- 7) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif;
  - Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai.
- 8) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
  - Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
  - Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;
  - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
- 9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.
- 10) Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyusunan Rancangan RKPd;
  - Penyelenggaraan Musrenbang RKPd;
  - Penetapan RKPd;
  - Penyusunan KUA dan PPAS..
- 11) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
  - Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah;
  - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- 12) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
  - Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan;
  - Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan;
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
  - Pembinaan Kabupaten Sehat.
- 13) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
  - Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011.
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).
- c. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017, (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 19).
- d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd Dari 193 Program RPJMD yang harus dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 193 Program atau 100% terlaksana.

### 33. URUSAN KEUANGAN

#### 1) Badan Keuangan

Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp.8.829.702.847,- dan terrealisasi sebesar Rp.8.237.355.911,- atau 93,30%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 2) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Penyusunan Analisa Standar Belanja;
  - Penyusunan Standar Satuan Harga;
  - Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
  - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah;
  - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD;
  - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD;
  - Rekonsiliasi Data Akuntansi;
  - Pemutakhiran Data Aset Daerah;
  - Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah;
  - Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah;
  - Penetapan Pajak dan Retribusi;
  - Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop;
  - Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
  - Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi;
  - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah (Penagihan);
  - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan daerah;
  - Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
- 7) Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
- Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota;
  - Fasilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - Penyuluhan Pajak Daerah;
  - Fasilitas Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah;
  - Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH;
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH;
  - Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kab. Lima Puluh Kota;
  - Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah;
  - Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong.

### 34. URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian serta Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.5.213.819.750,- dan realisasi keuangan Rp.4.701.810.507,- atau 90,18% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Fasilitas Pindah / Purna Tugas
  - Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah.
- 8) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - Penyusunan rencana Pembinaan Karir PNS
  - Seleksi Penerimaan Calon PNS;
  - Penempatan PNS;
  - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
  - Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
  - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi;
  - Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
  - Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas;
  - Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan;
  - Fasilitasi Pembuatan Karir / Karsu, Taspen dan Taperum;
  - Pemutakhiran Data PNS;
  - Penertiban Kartu Pegawai Elektronik;
  - Penyusunan Kebutuhan ASN Sistem Elektronik;
  - Penegakan Disiplin Pegawai / ASN.

### 35. URUSAN SEKRETARIAT

#### ❖ Bagian Tata Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum dengan alokasi dana sebesar Rp.1.281.416.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.180.768.874,- atau 92,15%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.
  - Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  - Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - Kegiatan Penamaan Rupa Bumi.
  - Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik.
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paten Bagi Aparatur Kecamatan.
- 4) Penataan Daerah Otonomi Baru
  - Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
  - Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi.

#### ❖ Bagian Hukum

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Hukum dengan alokasi dana sebesar Rp.1.067.687.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.055.399.536,- atau 98,84%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan.
  - Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
  - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.
  - Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari.

- Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah.

#### ❖ Bagian Organisasi

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dengan alokasi dana sebesar Rp.659.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.636.067.510,- atau 96,44%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
  - Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS SKPD.
- 3) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  - Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM SKPD.
- 4) Program Reformasi Birokrasi
  - Kegiatan Resktrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi SKPD.
  - Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik SKPD.

#### ❖ Bagian Perekonomian

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dengan alokasi dana sebesar Rp.749.419.385,- dan terealisasi sebesar Rp.722.058.586,- atau 96,35%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan Kegiatan.
  - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
  - Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.
- 2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
  - Kegiatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan .
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi SDA
  - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA.
- 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.
- 6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi.
- 7) Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah
  - Kegiatan pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah.

#### ❖ Bagian Kerjasama

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Kerjasama dengan alokasi dana sebesar Rp.214.931.400,- dan terealisasi sebesar Rp.214.009.967,- atau 99,57%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  - Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi.
  - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
  - Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

#### ❖ Bagian Administrasi Pembangunan

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.885.245.200,- dan terealisasi sebesar Rp.829.225.993,- atau

93,67%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  - Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan system pengendalian intern APBD.
  - Kegiatan Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP.
- 6) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
  - Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha).
  - Kegiatan Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha).

❖ **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan alokasi dana sebesar Rp.4.755.338.450,- dan terealisasi sebesar Rp.4.519.671.615,- atau 95,04%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat
  - Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.
  - Kegiatan Penyelenggaraan Even-Even Keagamaan.
  - Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh.
- 2) Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat
  - Kegiatan Safari Ramadhan.
  - Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah.
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat.
  - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
  - Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba-Lomba UKS.
- 4) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat
  - Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya.

❖ **Bagian Umum dan Perlengkapan**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan dengan alokasi dana sebesar Rp.12.706.964.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.339.612.460,- atau 97,11%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
  - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik.
  - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor,ja sebagai berupa terjaganya kebersihan kantor.
  - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
  - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.
  - Kegiatan penyediaan makan dan minum.
  - Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
  - Kegiatan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional.

- Kegiatan peralatan rumah dinas jabatan/dinas.
  - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
  - Kegiatan pengadaan mebeleur.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
  - Kegiatan rehab sedang berat rumah jabatan.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    - Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya.
  - 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
    - Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara.
    - Kegiatan kunjungan kerja inspeksi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.
    - Kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
    - Kegiatan layanan keprotokoleran kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
  - 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokoleran.

❖ **Bagian Humas dan Pemberitaan**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Pemberitaan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.973.623.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.969.156.314,- atau 99,77%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
- 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.

❖ **Bagian Keuangan**

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Bagian Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp.877.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp.863.133.669,- atau 98,40%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.
  - Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

**36. URUSAN SEKRETARIAT**

❖ **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Urusan Sekretariat diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.24.813.928.485,- dan realisasi keuangan Rp.20.852.175.529,- atau 84,03%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal;
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - ❖ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;



- ❖ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - ❖ Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
  - ❖ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
    - Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.
  - 7) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
    - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
  - 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
    - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.
    - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.
  - 9) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
    - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
    - Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama;
    - Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;
    - Rapat-rapat Paripurna;
    - Kegiatan Reses;
    - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
    - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Memfasilitasi Pengaduan Masyarakat.

### 37. URUSAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### ❖ Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian dan Pengawasan pada Inspektorat dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.772.005.875,- dan realisasi keuangan Rp.2.619.590.726,- atau 94,50%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler);
  - Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus / Khusus);
  - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
  - Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;
  - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;

### TUGAS PEMBANTUAN

#### A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Kabupaten Lima Puluh Kota disamping melaksanakan kegiatan pembangunan sendiri atau yang dibiayai oleh APBD, juga melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang dinamakan Tugas Pembantuan. Kegiatan pembangunan Tugas Pembantuan merupakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan atas pembiayaan yang bersumber dari APBN dan pinjaman/bantuan luar negeri.

Pada tahun 2017 besaran alokasi dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai Rp.3.000.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.933.244.000,- atau 97,77% yang dilaksanakan oleh 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

#### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- 6) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 11 tahun 2011 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 7) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 212 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan 1 program dan 1 kegiatan.
- 2) DIPA yang diterima oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan 1 program yaitu Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dengan 1 kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha terpadu.

#### 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

- 1) Tugas Pembantuan yang berasal dari 1 Kementerian sebagaimana disebutkan di atas, terdiri dari 1 program dengan 1 kegiatan yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

No	No. DIPA	Kode Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
1.		<b>Program Peningkatan Daya Saing UMKM</b>	<b>3.000.000.000</b>
1.	<b>DIPA-04.01.4.418100/2017</b>	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha terpadu	3.000.000.000
		<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000.000</b>

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANNYA

Alokasi dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 pada kondisi akhir tahun adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan realisasi keuangan akhir tahun 2017 mencapai Rp.2.933.244.000,- atau 97,77% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM.

### 1. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Berdasarkan DIPA, dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berasal dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang diterima oleh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah Rp.3.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.933.244.000,- atau 97,77%.

### 2. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan relatif baik dan tidak terdapat permasalahan.

## C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Disamping diberikan kepada Pemerintah Kabupaten, Tugas Pembantuan juga ada yang langsung diberikan kepada pemerintahan terendah, dalam hal ini di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Pemerintahan Nagari. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2017 tidak terdapat Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintahan Nagari.

## PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dengan terjadinya perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merombak jenis-jenis urusan yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan konkuren yang dijabarkan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Sementara dari sisi kerjasama, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama tersebut sepanjang untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi jalannya roda pemerintahan di daerah yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik.

Sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 363 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 tersebut mencakup kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2).

Kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 yaitu antara lain :

#### 1. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tentang Pelayanan Refeal Dokter Spesialis Anak Dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ke RSUD dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 139/03/BLUD-RSUD AD-LK/I/2017 dan Nomor : 440/0033/I/DKK-2017

##### Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan pelayanan dokter Spesialis Anak di RSUD dr. Achmad Darwis.

##### Tujuan Kerjasama :

Memenuhi dan meningkatkan pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis terutama pelayanan Spesialistik Anak dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

##### Ruang Lingkup Kerjasama :

Penugasan Dokter Spesialis Anak yang merupakan Dokter Spesialis Anak Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk ditugaskan ke RSUD dr. Achmad Darwis

##### Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

#### 2. Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh tentang Pelayanan Refeal Dokter Spesialis Radiologi, Nomor : 139/02/BLUD-RSUD AD-LK/I/2017 dan Nomor : 445/186A/PKS/RSD-PYK/2017.

##### Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan pelayanan dokter Spesialis Radiologi di RSUD dr Achmad Darwis

##### Tujuan Kerjasama :

Memenuhi dan meningkatkan pelayanan di RSUD dr Achmad Darwis terutama pelayanan Spesialistik Radiologi dari RSUD Adnan WD Payakumbuh

##### Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya

#### 3. Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh tentang Pelayanan Refeal Dokter Spesialis Syaraf, Nomor : 139/01/BLUD-RSUD AD-LK/I/2017 dan Nomor : 445/187/PKS/RSD-PYK/2017.

##### Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan pelayanan dokter Spesialis Radiologi di RSUD dr Achmad Darwis

**Tujuan Kerjasama :**

Memenuhi dan meningkatkan pelayanan di RSUD dr Achmad Darwis terutama pelayanan Spesialistik Syaraf dari RSUD Adnan WD Payakumbuh

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

4. Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh tentang Pelayanan Penyediaan dan Pengolahan Darah, Nomor : 139/11/BLUD-RSUD AD-LK/I/2017 dan Nomor : 445/191/PKS/RSUD-PYK/2017.

**Maksud Kerjasama :**

Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyediaan darah.

**Tujuan Kerjasama :**

Tersedianya pelayanan penyediaan dan pengolahan darah di RSUD dr. Achmad Darwis dan di RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh.

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

5. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi tentang Rujukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Nomor 139/10/BLUD-RSUD AD-LK/I/2017 dan Nomor 445/0180/RSAM/I/2017

**Maksud Kerjasama :**

Memenuhi kebutuhan pasien terhadap pemeriksaan penunjang diagnostik.

**Tujuan Kerjasama :**

Tersedianya pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan oleh pasien RSUD dr Achmad Darwis

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

6. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengabdian pada Masyarakat, Nomor : 139/04/Kerjasama-LK/III/2017 dan Nomor : 0998/PL25/LL/2017.

**Maksud Kerjasama :**

Sebagai acuan dalam kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan kawasan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan prasarana dan sarana yang dimiliki.

**Tujuan Kerjasama :**

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendidikan, pemberian life skill, pendampingan dan kewirausahaan.
- Mengembangkan kawasan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan, prasarana dan sarana melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

**Ruang Lingkup kerjasama :**

- Pemberian beasiswa bagi anak nagari yang kuliah di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
- Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia
- Pemanfaatan prasarana dan sarana
- Penerapan hasil penelitian, inovasi melalui pengabdian pada masyarakat
- Penelitian
- Pengembangan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan

g. Pengembangan agribisnis

h. Bidang-bidang lain yang di anggap perlu oleh PARA PIHAK

**Jangka Waktu :**

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak di tanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan di evaluasi setiap 12 (dua belas) bulan.

7. Nota Kesepakatan antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Balai Diklat Industri Padang Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Nomor : 139/05/INAKER-LK/III/2017 dan Nomor : 356/SJ-IND.7.19/03/2017.

**Maksud kerjasama :**

Landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama dalam hal Pelatihan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya dibidang kerajinan border, tenun dan fashion bagi pelaku industri di Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas produk.

**Tujuan Kerjasama :**

Mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal menciptakan tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi, penumbuhan dan pengembangan industri kerajinan bordir dan fashion serta pembentukan sentra industri bordir, tenun dan fashion di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

- Pelatihan keterampilan pada bidang bordir, tenun dan fashion sesuai dengan kebutuhan dari industri.
- Seleksi bersama terhadap peserta pelatihan.
- Melakukan evaluasi bersama terhadap Alumni Diklat.
- Melakukan pembinaan terhadap alumni diklat bidang bordir, tenun dan fashion.

**Jangka Waktu :**

Berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, Nomor : 139/13/BLK-V/2017 dan Nomor : 183/8.A/HUK-PDG/2017.

**Maksud Kerjasama :**

Sebagai kerangka acuan bagi Para Pihak dalam menyelenggarakan pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.

**Tujuan Kerjasama :**

Menghindari stagnasi pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal pada Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum memiliki Unit Metrologi Legal.

**Ruang Lingkup :**

- Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Unit Metrologi Legal yang sudah memiliki surat keterangan kemampuan pelayanan Tera, Tera Ulang alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (SKKPTU) yang berasal dari Kabupaten/Kota yang melakukan kerjasama pelayanan;
- Pelayanan Tera Ulang di luar Unit Metrologi Legal :
  - Di tempat UTTP terpasang tetap
  - Di tempat UTTP terpakai
  - Di tempat sidang tera ulang
  - Di Laboratorium lainnya.
- Pelayanan Tera dan Tera Ulang atas permintaan pemilik UTTP;
- Pengamatan dan Pengawasan Metrologi Legal;
- Wilayah Kerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.

**Jangka Waktu :**

Berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2017

9. Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kota Padang Panjang tentang Rencana Pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR, Nomor : 120-15.1/GSB.2017, Nomor : 10 Tahun 2017, Nomor : 139/21/BLK/VII/2017, Nomor : 2/SPJ/BTD/2017, Nomor : 180/12/HUK-E/2017, Nomor : 5/MOU/2017, Nomor : 180/3/HUKUM&HAM/PP/2017

**Maksud Kerjasama :**

Sebagai acuan untuk melaksanakan kerjasama tentang rencana pengembangan kawasan BUKAPALIPATAR (Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar).

**Tujuan Kerjasama :**

Menyusun konsep perencanaan pengembangan kawasan BUKAPALIPATAR (Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar).

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

- Konsep Perencanaan dalam aspek ekonomis
- Konsep Perencanaan dalam aspek sosial budaya
- Konsep Perencanaan dalam aspek infrastruktur
- Konsep Perencanaan dalam aspek pengembangan wilayah

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

10. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam, Nomor : 120-29.1/GSB-2017, Nomor : 12 Tahun 2017, Nomor 139/31/KERJASAMA-LK/2017, Nomor : 653/DLH-BKT/X/2017 dan Nomor : 660/48/SK/DLH/PYK/X-2017.

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

- Pelaksanaan program dan kegiatan penurunan beban pencemaran dan upaya pemulihan kualitas sungai dan DAS Batang Agam secara terukur sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penurunan beban pencemaran dan pemulihan kualitas Sungai Batang Agam;
- Kegiatan dan upaya yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tertuang dalam rencana kerja yang disusun secara bersama dalam waktu 6 (enam) bulan dari ditetapkannya perjanjian kerjasama ini.

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Perjanjian kerjasama ini akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

**B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, yang antara lain dicapai melalui:

- Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;
- Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMN / BUMD;
- Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan LSM / masyarakat; dan

4. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri.

Kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan swasta (*investor*) terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki.

Kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 yaitu antara lain :

- Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad darwis dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Bukittinggi tentang Layanan Penyediaan Darah, Nomor : 139/16/BLUD-RSUD AD-LK/I/2017 dan Nomor : 07/0.04.10/UTD/I/2017.**

**Maksud Kerjasama :**

Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyediaan darah.

**Tujuan Kerjasama :**

Tersedianya layanan darah yang dibutuhkan oleh pasien di RSUD dr Achmad Darwis

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja, Nomor : 139/07/INAKER-4/III/2017 dan Nomor : 895/ /BLK-PYK/2017.**

**Maksud Kerjasama :**

Sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.

**Tujuan Kerjasama :**

Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas keterampilan dan kompetensi pencari kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memasuki pasar kerja dan penciptaan tenaga kerja mandiri.

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

- Pelatihan menjahit dengan peserta 16 orang, lama pelatihan 30 hari/ 240 JP
- Pelatihan las dengan peserta 16 orang, lama pelatihan 30 hari/ 240 JP
- Pelatihan teknisi handphone peserta 10 orang, lama pelatihan 25 hari/ 200 JP
- Pelatihan teknisi komputer, peserta 10 orang, lama 25 hari/ 200 JP
- Pelatihan teknisi sepeda motor, peserta 16 orang, lama 30 hari / 240 JP

- Perjanjian Kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Padang dengan RSUD dr. Achmad Darwis tentang Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Lapangan di RSUD dr. Achmad Darwis, Nomor : HK.05.01.1200.2017 dan Nomor : 139/18/BLUD-RSUD AD-LK/2017.**

**Maksud Kerjasama :**

Sebagai pedoman kesepakatan dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam operasional kegiatan yaitu Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kebidanan, Prodi Kebidanan Bukittinggi, Jurusan Keperawatan Padang, Prodi Keperawatan Solok dan Jurusan Gii Padang.

**Tujuan Kerjasama :**

Mengatur organisasi, personalia dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan dan pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan akhir yakni meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia.

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

Menyangkut kehiatan praktek lapangan di Poltekkes Kemenkes Padang yaitu Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kebidanan, Prodi Kebidanan Bukittinggi, Jurusan Keperawatan Padang, Prodi Keperawatan Solok dan Jurusan Gizi Padang.

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani kedua belah pihak, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.

**4. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Nomor : 139/131.a/DLHPP-P2KLH/I/2017 dan Nomor : 974/TU/091/BLK-1/I/2017.**

**Maksud Kerjasama :**

Memenuhi salah satu persyaratan dalam penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Gubernur Sumatera Barat.

**Tujuan Kerjasama :**

Mendapatkan hasil pengujian yang lebih lengkap dengan parameter uji kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

Khusus untuk melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan air (air, udara, dan tanah) dari :

- Kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kabupaten Lima Puluh Kota dan sedang dalam proses penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rujukan dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota

Parameter uji disesuaikan dengan rujukan dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

**5. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Universitas Negeri Padang, Nomor : 139/06/KS-LK/IV/2017 dan Nomor : 1508/UN35/KS/2017 tentang kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.**

**Ruang Lingkup kerjasama :**

Meliputi Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia serta membina hubungan kelembagaan.

**Jangka Waktu :**

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

**6. Perjanjian kerjasama antara Sub Divre Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Titik Distribusi Subsidi Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2017, Nomor : 077/04A00/04/2017 dan Nomor : 139/12/DINSOS-II/LK/IV/2017.**

**Maksud Kerjasama :**

Sebagai perwujudan keterpaduan yang saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sub Divre Bulog Bukittinggi.

**Tujuan Kerjasama :**

Percepatan pelaksanaan Pendistribusian Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki para pihak.

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

Penetapan titik Distribusi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dilaksanakan oleh Perum Bulog,

Sub Divre Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Jangka Waktu :**

Berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan.

**7. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Padang tentang Antisipasi dan Pemulihan Daerah Rawan Bencana, Nomor : 1515/UN35.13/3/KS/2017.**

**Tujuan Kerjasama :**

Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki serta saling menunjang dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara serta saling menguntungkan.

**Ruang Lingkup Penjanjian Kerjasama :**

- a. Melakukan penelitian, identifikasi daerah rawan longsor dan banjir serta faktor penyebabnya di kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Membuat model untuk rehabilitasi dalam pemulihan daerah terkena bencana.
- c. Melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan untuk lokasi daerah terkena bencana.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap daerah terkena bencana.

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tanda tangani.

**8. Nota Kesepahaman antara Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tentang Persiapan Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau, Nomor : 29/MWA I/P.2/XII/2017, Nomor : 120-41/GSB-2017, Nomor : 181/26/BUP-PAS/2017, Nomor : 188.45/774.a/BUP-PASBAR/2017, Nomor : 139/42/BLK/2017, Nomor : 01/SPJ/BTD/2017, Nomor : 142.2/14/BPP-2017.**

**Maksud Kerjasama :**

Melaksanakan Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat lewat peningkatan produktivitas tanaman kakao.

**Tujuan Kerjasama :**

Sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan dukungan penuh dari Pihak Ketiga dalam rangka persiapan pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity).

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

- a. Investasi dalam penetapan batas administratif, pembaharuan dan integrasi inventarisasi penggunaan tanah dan meningkatkan rencana tata ruang di tingkat Kabupaten dan Provinsi (Kegiatan Perencanaan Pembangunan Lahan Partisipatif)
- b. Penyediaan bantuan teknis dan pengawasan proyek (bantuan Teknis dan Kegiatan Pengawasan)
- c. Pendanaan proyek pemberdayaan Kabupaten rendah karbon lewat pembentukan sebuah fasilitas pendanaan Kegiatan Fasilitas GP (Green Prosperity).

**Jangka Waktu Kerjasama :**

Berakhirnya Program Compact tanggal 31 Maret 2018. Perubahan Nota Kesepahaman dapat dilakukan atas persetujuan bersama. Apabila salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kedua pihak lainnya.

### C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta keagamaan. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Forum Koordinasi yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya yaitu :

1. KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah)  
Materi Koordinasi yang dilakukan oleh KOMINDA yaitu meliputi Situasi Kamanan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat)  
Materi Koordinasi yang dilakukan PAKEM yaitu Pengawasan dan Pemantauan dan Koordinasi tentang Aliran yang menyimpang yang menimbulkan keresahan di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
3. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)  
Materi Koordinasi yang dilakukan oleh FKUB yaitu Koordinasi tentang Kerukunan Antar dan Intern Umat Beragama di Kabupaten Lima Puluh kota
4. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)  
Materi Koordinasi yang dilakukan oleh FKDM yaitu Koordinasi tentang Kewaspadaan dan Cegah Dini Bencana (baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia) di Kabupaten Lima Puluh Kota

Instansi yang terlibat dalam Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Tahun 2017, yaitu :

- Polres Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kodim 0306/50 Kota
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh
- Imigrasi Klas II Agam
- Binda Sumbar

Instansi yang terlibat dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tahun 2017 yaitu :

- Kejaksaan Negeri Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Polres Payakumbuh
- Kodim 0306/50 Kota

Instansi yang terlibat dalam Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2017 yaitu:

- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Polres Payakumbuh
- Kodim 0306/50 Kota
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Instansi yang terlibat dalam Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2017 yaitu Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber dana dari forum koordinasi ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Jumlah Anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. KOMINDA : Rp. 530.312.500,-
- b. PAKEM : Rp. 470.215.500,-
- c. FKUB : Rp. 164.301.200,-
- d. FKDM : Rp. 99.630.000,-

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah pegawai sebanyak 27 orang dengan Kualifikasi Pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 7 orang, dan SLTP sebanyak 1 orang. Jumlah Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Pangkat dan Golongan yaitu Pembina Utama Muda/IV.c sebanyak 1 orang, Pembina TK.I/IV.b sebanyak 2 orang, Pembina/IV.a sebanyak 2 orang, Penata TK.I/III.d sebanyak 7 orang, Penata/III.c sebanyak 1 orang, Penata Muda TK. I /III.b sebanyak 5 orang, Penata Muda/III.a sebanyak 4 orang, Pengatur/II.c sebanyak 4 orang, dan Pengatur TK. I/II.b sebanyak 1 orang.

Jumlah Kegiatan Koordinasi dari Forum Koordinasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu, KOMINDA sebanyak 12 kali, PAKEM sebanyak 12 kali, FKUM sebanyak 12 kali, dan FKDM sebanyak 12 kali. Hasil dan manfaat dari forum koordinasi ini yaitu terciptanya suasana yang aman, tentram dan kondusif di wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian dari hasil koordinasi yang dilakukan forum koordinasi ini akan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam Mengambil Keputusan.

### D. PEMBINAAN DAN BATAS WILAYAH

#### 1. Kebijakan

Kebijakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang tentang Pembentukan Daerah dan untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan terkait batas daerah secara pasti, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pada pokoknya penegasan batas daerah tetap berpedoman pada batas daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Titik batas suatu daerah dengan daerah lain sebagai penegasan batas secara legalitas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suatu Peraturan Menteri, yang memuat titik koordinat batas daerah yang dimuat dalam materi muatan batang tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya dituangkan dalam peta batas serta daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran Permendagri dimaksud.

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan batas daerah sebagaimana uraian diatas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode katrometrik dan/atau survei lapangan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Penegasan batas daerah dilakukan terhadap batas daerah baik di darat ataupun di laut.

#### 2. Kegiatan

Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah melalui DAU dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.135.726.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.121.148.961,- atau 89,26% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Hasil yang telah dicapai sebelumnya dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) yang menetapkan batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah-daerah yang berbatasan, dan untuk tahun 2017 adalah terlaksananya koordinasi dengan daerah-daerah yang berbatasan, terlaksananya konsultasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat.

#### 3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sampai tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menetapkan batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah-daerah yang berbatasan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;

2. Permendagri Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; serta
4. Permendagri Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah melalui DAU dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.135.726.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.121.148.961,- atau 89,26% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- Fasilitasi percepatan penerbitan Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh;

#### F. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2017 diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial. Dari berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih banyak yang belum tertanggulangi oleh pemerintah daerah. Berikut beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2.**  
**Rekap Bencana Tahun 2017**

BULAN	JENIS BENCANA								Jumlah	
	Banjir	Banjir Benda ng	Longsor	Sambar Petir	Pohon Tumbang	Orang Hanyut	Rumah Roboh	Angin Puting Belu ng		Orang Jatuh
JANUARI	2		3					4		11
FEBRUARI					1	1		1		3
MARET	7		3						1	11
APRIL			1							1
MEI			1	1						2
JUNI										0
JULI			1		1	1				3
AGUSTUS	1	5	1							7
SEPTEMBER	2				1					3
OKTOBER			1		2			2		5
NOVEMBER					1					1
DESEMBER			1							1
<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>46</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2017

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan menanggulangi pasca bencana adalah sebagai berikut :

1. Mengantisipasi Bencana
  - a. Membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di daerah masing-masing;
  - b. Menghindari kegiatan / aktivitas yang menimbulkan kerawanan munculnya bencana;
  - c. Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan; serta
  - d. Membentuk tim relawan bencana di masing-masing nagari.
  - e. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana
  - f. Menambah jumlah personil Taruna Siaga Bencana
  - g. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Taruna Siaga Bencana
  - h. Mengajukan permohonan pembentukan Kampung Siaga Bencana
  - i. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait
  - j. Menjaga stok logistik di gudang logistik bencana Dinas Sosial

#### 2. Penanggulangan Pasca Bencana

Melakukan kajian cepat terhadap kejadian bencana, sehingga menghasilkan data yang akurat untuk memudahkan pendistribusian bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana.

Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota kondisi tahun 2017 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yaitu

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 60 orang dengan kualifikasi pendidikan SLTA yaitu sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 30 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Pegawai dengan golongan II sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV sebanyak 6 orang.

Ada beberapa kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). Adapun bencana yang diperkirakan akan terjadi yaitu :

- Banjir
- Tanah Longsor / Pergerakan Tanah
- Angin Puting Belu ng
- Kebakaran
- Kemarau
- Gempa Bumi

#### G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Gangguan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan sumber yang di data oleh Dinas Sosial pada tahun 2017 yaitu Konflik sosial antar warga akibat perebutan air untuk pengairan sawah penduduk di beberapa lokasi berikut :

- A. Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
- B. Nagari Suayan Kec. Akabiluru
- C. Nagari Piobang Kec. Payakumbuh
- D. Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh

Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mengajukan proposal program keserasian sosial ke Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk penanganan konflik sosial masyarakat berupa bantuan dana untuk kegiatan pembangunan fisik saluran irigasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena adanya kendala keterbatasan dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menunjang kegiatan pusat. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan masalah sosial ini yaitu Sebagai narasumber dalam pertemuan tematik pelaksanaan progam keserasian sosial.

Sedangkan gangguan yang di data oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masalah Galian C di Aliran sungai yang menggunakan alat penyedot/dompeng, dimana banyaknya penggalian yang dilaksanakan tanpa izin di aliran sungai yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Solusi yang diharapkan pada permasalahan ini yaitu adanya pendanaan untuk Operasional Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban terhadap izin Galian C dari Provinsi Sumatera Barat.

#### PENUTUP

Demikianlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2017**

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2017**

Sepanjang tahun 2017 pemerintah daerah beserta masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota cukup banyak mengukir prestasi dan penghargaan yang tercatat pada berbagai SKPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota, sejumlah 7 (tujuh) prestasi dan 11 (sebelas) penghargaan ditingkat nasional dan 61 (enam puluh satu) prestasi dan 6 (enam) penghargaan ditingkat provinsi Sumatera Barat. Rincian prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

**A. TINGKAT NASIONAL**

**1. PRESTASI**

- ❖ Peringkat I dan II Kejuaraan Cabang Atletik POPNAS di Semarang (Fajar Hidayat dan Wigi Azahrah)
- ❖ Peringkat II Kejuaraan Cabang Taekwondo POPNAS di Semarang (Zona Sriwahyuni)
- ❖ Peringkat III Kejuaraan Senam POPNAS di Semarang
- ❖ Peringkat II Kejuaraan Cabang Pencak Silat O2SN SMP Tk. Nasional di Medan (M. Diki)
- ❖ Peringkat II Kejuaraan Cabang Atletik O2SN SMP Tk. Nasional di Medan (Abdul Kosim)
- ❖ Penilaian Koperasi Berprestasi tingkat Nasional (Ifrijon / Ketua KUD Tangai Raya)

**2. PENGHARGAAN**

- ❖ Kabupaten Bebas Penyakit Filariasis
- ❖ Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 Lulus Perdana (RSUD Dr. Achmad Darwis)
- ❖ Rekor Dunia Minum Kopi Kawa oleh Peserta Terbanyak 2.735 orang
- ❖ Sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik ) (16 buah)
- ❖ Sertifikat Pra-Sehat Ikan (50 buah)
- ❖ Green Award Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
- ❖ Penghargaan Sekolah ADIWYATA (SDN 03 Mungo)
- ❖ Penghargaan Kabupaten Layak Anak
- ❖ Penghargaan Anak sebagai Pelapor dan Pelopor
- ❖ Penghargaan Duta Anak Permainan Tradisional Daerah
- ❖ Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

**B. TINGKAT PROVINSI SUMBAR**

**1. PRESTASI**

- ❖ Juara II Lomba Tari Randai SANTAN BATAPI tingkat Provinsi Sumbar (Kec. Lareh Sago Halaban)
- ❖ Juara II Lomba FLS2N Kerawitan tingkat Provinsi Sumbar (SMP N 1 Kec. Harau)
- ❖ Juara II Lomba FLS2N Tari tingkat Provinsi Sumbar (SDN 01 Taeh Baruah)
- ❖ Juara I Olimpiade Guru Nasional (OGN) Bahasa Indonesia tingkat Provinsi Sumbar (a.n AMSIL.S.Pd dari SMPN 1 Kec. Lareh Sago Halaban)
- ❖ Juara I Olimpiade Guru Nasional (OGN) Bahasa Inggris tingkat provinsi Sumbar (a.n ZUARAIDA,S.Pd dari SMPN 3 Kec. Harau)
- ❖ Juara I Olimpiade Guru Nasional (OGN) Matematika tingkat Provinsi Sumbar (a.n RISNAWATLS.Pd dari SMPN 1 Kec. Harau)
- ❖ Juara I Lomba Inovasi Gebyar Pendidikan tingkat provinsi Sumbar (SMPN 1 Kec. Harau)
- ❖ Juara I Lomba Inovasi Gebyar Pendidikan untuk Kategori Tenda Inovatif tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Juara II Duta Budaya tingkat Provinsi Sumbar (a.n Iqbal Alkhair Saady)
- ❖ Juara I Lomba Penyuluhan PKPR Jambore UKS tingkat SLTP tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Juara IV Lomba Poster Tingkat SLTA tingkat Provinsi Sumbar

- ❖ Juara I Puskesmas berprestasi kategori Puskesmas Terpencil tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat III Lomba Inovasi TTG tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Lomba Pengelola BP-SPAMS Terbaik tingkat Provinsi Sumbar BP-SPAMS Pabatangan Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh
- ❖ Peringkat II Lomba Ketua Kelompok Dasawisma tingkat Provinsi Sumbar (Kelompok Dasawisma Strobery II Jr. Talago Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak)
- ❖ Harapan II Lomba Kader Posyandu tingkat Provinsi Sumatera Barat (Posyandu Bakpia Jr. Guguak Nagari Sei. Talng Kec. Guguak)
- ❖ Harapan II Lomba Nagari Binaan Gerak PKK Pokja II tingkat Provinsi Sumatera Barat (UP2K Nagari Mungo Kec. Luak)
- ❖ Peringkat II Lomba Kecamatan Bersih tingkat Provinsi Sumbar (Kecamatan Guguak)
- ❖ Peringkat II Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat II Penilaian Koperasi Berprestasi tingkat Provinsi Sumbar (KUD Tangai Raya)
- ❖ Peringkat I Lomba Pemuda Pelopor bidang Pengolahan SDA dan Lingkungan (Pengelolaan tempurung kelapa menjadi asap cair) tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Pertandingan Futsal tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Pertandingan Volley Nagari (Putri) tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat III Pertandingan Volley Nagari (Putra) tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Kejuaraan Cabang Bulutangkis O2SN Tunarungu tingkat Provinsi Sumbar (Egi Syahputra)
- ❖ Peringkat I, II dan III Kejuaraan Cabang Bulutangkis Peparpelda tingkat Provinsi Sumbar (Aci Alfitra)
- ❖ Peringkat II Kejuaraan Cabang Volley Pasir Putri POPDA tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Kejuaraan Cabang Atletik O2SN SMP tingkat Provinsi Sumbar (Abdul Kosim)
- ❖ Peringkat I Kejuaraan Cabang Pencak Silat pada O2SN SMP tingkat Provinsi Sumbar (M. Diki)
- ❖ Harapan II Lomba Sapi Simmental Jantan (hasil IB) tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat II Lomba Sapi Simmental Betina (hasil IB) tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat III Lomba Anak Simmental Jantan tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Lomba Anak Simmental Betina tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Harapan II Lomba Sapi PO Betina tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat I Lomba Sapi PO Jantan tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat II Lomba Kerbau Betina tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat III Lomba Sapi Bali Jantan tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Harapan II Lomba Sapi Bali Betina tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat I Lomba Kambing PE Betina tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat II Lomba Cempe (Anak Kambing) tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat I Lomba Display Menu Masak Serba Ikan tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Lomba Jingle Tingkat provinsi Sumatera Barat
- ❖ Harapan I Implementasi Gemarikan pada Kurikulum PAUD
- ❖ Peringkat I Lomba Pembuatan Film Dokumenter Paiwisata tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat I Uda Intelgensia tingkat Provinsi Sumbar
- ❖ Peringkat II Penilaian Kompetensi Camat tingkat Provinsi Sumbar (Drs. Aimel Nazra, M.Si)
- ❖ Peringkat I Lomba MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat, Cabang Tilawah Anak-anak Putra (Haliman karim)



- ❖ Peringkat I Lomba MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Cabang Khatil Qur'an Kontemporer Putra (Akmal Muharto)
- ❖ Peringkat I Lomba MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Cabang Khatil Qur'an Kontemporer Putri (Yelfika Mira)
- ❖ Peringkat II Lomba MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Cabang Tafsir Qur'an Bahasa Arab Putri (Fitri Miftahul Jannah)
- ❖ Peringkat II Lomba MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Cabang Hifzil Qur'an 5 Juz Tilawah Putri (Nuzul Layla Qadrina)
- ❖ Lomba Lembaga Didikan Subuh (LDS) Tingkat provinsi Sumatera Barat (DDS TPQ/MDTA AlAkhlas Masjid Jam' M anagara Agung Nagari Batuhamapar Kec. Akabiluru)
- ❖ Peringkat I Lomba Klinik MKJP Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat II Lomba Bidan Mandiri Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Widya Safitri)
- ❖ Peringkat II Lomba Ustazah Genre pada kegiatan Jambore PIK Remaja/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat III KB Lestari 10 tahun Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Peringkat II Lomba Kelompok PIK Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. SMA II Lareh Sago Halaban)

## 2. PENGHARGAAN

- ❖ Penghargaan Sekolah ADIWIYATA tingkat Provinsi Sumbar (SDN 04 Andaleh; SDN 06 Batu Payuang; MTsN Danguang-Danguang dan SMAN 1 Akabiluru.)
- ❖ Produk Unggulan Daerah (Gurami Sago)
- ❖ Harapan I Anugrah Pangribta Nusantara Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat

a.